

KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA

Sitti Nur Hajrah¹, Irsyad Dhahri²
Universitas Negeri Makassar

E-mail: hajrahh464@gmail.com¹, irsyad.dhahri@unm.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze diplomatic immunity under international law, specifically regarding the scope of rights and their limitations. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were sourced from the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, International Court of Justice (ICJ) rulings, and relevant legal literature, all of which were analyzed qualitatively. The findings indicate that diplomatic immunity is grounded in the theory of functional necessity and is subject to limitations through five mechanisms: the obligation to respect the laws of the receiving state, exceptions regarding civil and administrative immunity, the waiver of immunity by the sending state, the declaration of *persona non grata*, and the jurisdiction of the sending state—and, in certain circumstances, international tribunals. Immunity from jurisdiction does not equate to impunity; however, its practical application relies heavily on the willingness of the sending state. The study recommends strengthening oversight of diplomatic missions, consistently waiving immunity in cases of serious crimes, and establishing clearer national regulations in Indonesia.

Keywords: *Diplomatic Immunity, Vienna Convention 1961, Inviolability, Persona Non Grata, International Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekebalan diplomatik dalam hukum internasional, khususnya mengenai ruang lingkup hak dan batasannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, putusan Mahkamah Internasional (ICJ), serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik didasarkan pada teori kebutuhan fungsional dan memiliki batasan melalui lima mekanisme, yaitu kewajiban menghormati hukum negara penerima, pengecualian terhadap kekebalan perdata dan administratif, pengabaian kekebalan oleh negara pengirim, pernyataan *persona non grata*, serta yurisdiksi negara pengirim dan, dalam keadaan tertentu, peradilan internasional. Kekebalan dari yurisdiksi tidak berarti memberikan impunitas, tetapi penerapannya dalam praktik sangat bergantung pada kemauan negara pengirim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap perwakilan diplomatik, penggunaan pengabaian kekebalan secara konsisten dalam kasus

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kejahatan berat, serta pengaturan nasional yang lebih jelas di Indonesia.

Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik, Konvensi Wina 1961, Inviolabilitas, Persona Non Grata, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Hukum diplomatik adalah aturan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama, dan aturan serta prinsip tersebut tertuang dalam instrumen hukum. Aturan-aturan tersebut merupakan hasil dari proses kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Relasi diplomatik dan keterwakilan negara dalam melaksanakan tanggungjawab memiliki implikasi hukum. Para perwakilan atau diplomat harus diberikan perlindungan dan khusus perlakuan diplomatik dalam sistem hukum internasional di bidang diplomatik. Fungsi utama perwakilan diplomatik adalah melakukan negosiasi, mengamati, dan memberikan perlindungan. Selain fungsi-fungsi tersebut, perwakilan diplomatik dapat ditugaskan yang lainnya dan bermacam-macam fungsi lainnya.

Perwakilan diplomatik pada negara penerima berada dalam situasi ditugaskan oleh negara pengirim sebagai pelaksana tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini dalam kebiasaan diplomati diberikan kepada perwakilan tersebut jaminan. Jaminan ini menjadikan perwakilan tersebut dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas dari negara pengirim. Diplomat memiliki hak kekebalan (immunities), keistimewaan (privileges), dan kemudahan (facilities) yang dapat membantu menjalankan tugas diplomasi sebagai perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan diplomatik pada negara penerima berada dalam kedudukan khusus karena bertindak sebagai perwakilan resmi dari negara pengirim. Kedudukan khusus tersebut dalam praktik dan hukum diplomatik memberikan sejumlah jaminan yang diperlukan agar perwakilan diplomatik dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan efektif. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pemberian kekebalan (immunities), keistimewaan (privileges), serta kemudahan (facilities) kepada perwakilan diplomatik. Pemberian kekebalan, keistimewaan, dan kemudahan tersebut pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi kepada diplomat, melainkan untuk menjamin terlaksananya fungsi perwakilan diplomatik sebagai bagian dari hubungan antarnegara.

Pengaturan mengenai hak istimewa dan kekebalan diplomatik kemudian dikodifikasikan secara lebih sistematis dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 atau Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Konvensi ini menjadi salah satu dasar hukum internasional yang penting dalam mengatur hubungan diplomatik antarnegara, termasuk mengenai fungsi misi diplomatik, kedudukan anggota misi, serta hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik. Dengan adanya pengaturan tersebut, keberadaan kekebalan diplomatik tidak hanya didasarkan pada kebiasaan internasional, tetapi juga memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam hubungan antarnegara.

Kekebalan diplomatik memberikan perlindungan tertentu kepada diplomat agar dapat menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara pengirim secara bebas dan efektif. Perlindungan tersebut antara lain berkaitan dengan diri pribadi diplomat dan kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima dalam keadaan tertentu. Namun, pemberian kekebalan diplomatik tidak berarti bahwa seorang diplomat dapat bertindak tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. Diplomat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi diplomatik. Oleh karena itu, kekebalan diplomatik perlu dipahami sebagai perlindungan yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas diplomatik, bukan sebagai hak yang bersifat mutlak.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara hak dan batasan dalam penerapan kekebalan diplomatik. Di satu sisi, diplomat membutuhkan hak istimewa dan kekebalan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai wakil negara pengirim. Di sisi lain, hukum internasional juga menetapkan batas dan pengecualian tertentu agar pemberian kekebalan tersebut tetap berada dalam kerangka hubungan diplomatik yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk membahas kekebalan diplomatik tidak hanya dari segi hak dan perlindungan yang diberikan kepada diplomat, tetapi juga dari segi batas penerapannya dalam hukum internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.

Namun dalam praktik, kekebalan diplomatik juga sering memicu kontroversi. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dibayar, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan buruk terhadap pekerja rumah tangga, hingga penyalahgunaan kantor perwakilan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, kerap dipersepsikan publik sebagai bukti bahwa kekebalan menjadi perisai bagi pelanggar hukum. Di satu sisi, negara penerima berkepentingan menegakkan hukumannya dan melindungi warganya. Di sisi lain, negara pengirim berkepentingan memastikan perwakilannya dapat bekerja tanpa gangguan. Ketegangan antara dua kepentingan ini menjadi persoalan inti kajian ini.

Posisi Indonesia memiliki dua sisi. Sebagai negara pengirim, Indonesia menempatkan ratusan diplomat dan staf di berbagai negara dan berkepentingan agar mereka mendapat perlindungan yang layak. Sebagai negara penerima, Indonesia menjadi tuan rumah bagi perwakilan asing dan organisasi internasional di Jakarta, dan wajib menghormati kekebalan mereka sekaligus menjaga ketertiban hukum nasional. Indonesia telah mengesahkan VCDR dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations/VCCR*) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1982, dan mengatur hubungan luar negeri secara umum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999.

Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) apa dasar teori dan ruang lingkup kekebalan diplomatik menurut hukum internasional; (2) apa saja Batasan terhadap kekebalan tersebut; dan (3) bagaimana praktik negara dan putusan peradilan internasional menguji keseimbangan antara hak dan batasan itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Perwakilan Diplomatik: Kekebalan, Keistimewaan, dan Kemudahan

Pasal 3 VCDR merinci fungsi misi diplomatik, yaitu mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, berunding dengan pemerintah negara penerima, mengamati dan melaporkan keadaan di negara penerima, serta memajukan hubungan persahabatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, konvensi memberikan tiga jenis dukungan. Kekebalan (*immunities*) mencakup inviolabilitas pribadi, gedung, dan dokumen serta kekebalan dari yurisdiksi. Keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan tertentu, misalnya pajak dan bea masuk. Kemudahan (*facilities*) berupa bantuan negara penerima agar misi dapat bekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 21 tentang perolehan gedung dan Pasal 25 tentang kewajiban memberikan segala kemudahan bagi pelaksanaan fungsi misi. Ketiganya berangkat dari tujuan yang sama sebagaimana ditegaskan dalam preambule konvensi, yakni menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan, sehingga pembahasan berikut berfokus pada kekebalan sebagai inti perlindungan yang paling sering menimbulkan perdebatan.

Teori Dasar Kekebalan Diplomatik

Literatur hukum diplomatik biasanya menjelaskan kekebalan melalui tiga teori. Teori eksteritorialitas menganggap gedung perwakilan seolah-olah wilayah negara pengirim. Teori karakter perwakilan memandang diplomat sebagai wakil kedaulatan negaranya sehingga memperoleh penghormatan yang sama dengan negara itu. Teori kebutuhan fungsional (*functional necessity*) berpendapat bahwa kekebalan diberikan agar fungsi diplomatik dapat dijalankan secara efisien (Denza, 2016). Teori eksteritorialitas kini ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan hukum, misalnya gedung perwakilan tetap berada di wilayah negara

penerima. Preambul VCDR sendiri menyatakan bahwa tujuan kekebalan bukan untuk menguntungkan individu, melainkan menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan, sehingga teori fungsional menjadi dasar yang paling sering di rujuk.

Kerangka Hukum : VCDR 1961 dan VCCR 1963

VCDR mengatur kekebalan perwakilan diplomatik, sedangkan VCCR mengatur pejabat konsuler yang tugasnya lebih bersifat administrative dan pelayanan warga. Perbedaan fungsi ini menjelaskan mengapa kekebalan konsuler lebih sempit. Selain kedua konvensi tersebut, hukum kebiasaan internasional tetap berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur secara tegas, sebagaimana ditegaskan dalam preambuli VCDR.

Pembatasan dan Penyalahgunaan Kekebalan

Barker (1996) mengidentifikasi bahwa penyalahgunaan hak istimewa diplomatik terjadi dalam berbagai bentuk, dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat, dan bahwa respons yang tersedia dalam konvensi bersifat terbatas. Denza (2016) menilai VCDDR sengaja dirancang sebagai rezim yang mandiri (*self-contained regime*), yakni membuat sendiri sarana penanggulangan penyalahgunaan melalui pernyataan *persona non grata*, pemutusan hubungan, dan pengebalan kekebalan.

Kekebalan Pejabat Negara dan Kejahatan Internasional

Kekebalan diplomatik berkaitan erat tetapi berbeda dari kekebalan pejabat negara lain, seperti kepala negara dan menteri luar negeri. Dalam perkara Arrest Warrant (2002), ICJ menyatakan bahwa menteri luar negeri yang sedang menjabat menikmati kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara lain, termasuk untuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi Mahkamah menegaskan bahwa kekebalan prosedural tidak sama dengan impunitas. Komisi Hukum Internasional (ILC) kemudian membahas kekebalan pejabat negara dari yurisdiksi pidana asing, termasuk rancangan pengecualian untuk kejahatan internasional tertentu yang hingga kini masih diperdebatkan (ILC, 2017).

Perkembangan Historis dan kodifikasi

Penghormatan terhadap utusan yang sudah dikenal sejak peradaban kuno, Ketika utusan dianggap sacral karena menjadi pembawa pesan antar penguasa. Praktik ini berkembang menjadi hukum kebiasaan ketika perwakilan tetap mulai ditempatkan di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Penyeragaman secara tertulis dimulai melalui Reglemen Wina 1815 dan Aix-la-Chapelle 1818 yang mengatur tingkatan wakil diplomatik, kemudian Konvensi Havana 1928 tentang Pejabat Diplomatik di Kawasan Amerika. Setelah Perang Dunia ke II, Komisi Hukum Internasional (ILC) Menyusun rancangan pasal yang menjadi dasar konferensi diplomatik di Wina. VCDR diadopsi pada 18 April 1961 dan mulai berlaku pada 24 April 1964. Sejak itu hampir seluruh negara menjadi pihak, sehingga Sebagian besar ketentuannya dipandang mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

Kekebalan Diplomatik dalam Hukum Nasional Indonesia

Indonesia mengesahkan VCDR dan VCCR melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1982, sehingga ketentuan kedua konvensi mengikat sebagai hukum nasional. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 menjadi landasan umum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan menempatkan hukum serta kebiasaan internasional sebagai rujukan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum pidana prinsip bahwa berlakunya hukum pidana nasional dibatasi oleh pengecualian yang diakui hukum internasional telah lama dikenal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 KUHP lama dan juga dikenal dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Dengan demikian, secara normative tidak ada pertentangan antara kewajiban internasional dan hukum nasionalnya. Persoalan yang sering muncul bersifat operasional, yakni bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan tersebut dalam kasusnya.

Kerangka Analisis

Berdasarkan tinjauan diatas, penelitian ini menganalisis kekebalan diplomatik melalui tiga dimensi: (1) dasar dan subjek kekebalan, yakni siapa yang dilindungi dan mengapa; (2) objek perlindungan, yaitu pribadi, tempat, dokumen, dan komunikasi; dan (3) mekanisme pembatasan, yakni sarana hukum dan politik yang tersedia untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma tertulis dan asas hukum melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap VCDR, VCCR, dan peraturan nasional Indonesia; pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap teori dan doktrin kekebalan; serta pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan peradilan internasional dan peristiwa yang menjadi preseden dalam praktik negara.

Bahan hukum primer terdiri atas VCDR 1961, VCCR 1963, Undang-Undang No. 1 Tahun 1982, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, dan putusan ICJ. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan ILC. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk klarifikasi istilah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap: inventarisasi dan klasifikasi norma, penafsiran norma menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Peristiwa kasus dipakai sebagai ilustrasi praktik dan diverifikasi dengan lebih dari satu sumber.

Kasus yang dibahas dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yakni relevan dengan satu atau lebih mekanisme pembatasan kekebalan, terdokumentasi dalam putusan peradilan atau sumber yang dapat diverifikasi, dan mewakili periode serta kawasan yang berbeda. Pemilihan ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh praktik negara, tetapi untuk menguji bagaimana norma bekerja ketika berhadapan dengan situasi yang ekstrem.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, kajian terbatas pada bahan tertulis sehingga praktik tertutup antarnegara, misalnya penyelesaian diplomatik yang tidak diumumkan, tidak dapat dinilai. Kedua, penelitian ini tidak menelaah kekebalan organisasi internasional dan kekebalan negara (state immunity) secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek dan Ruang Lingkup Kekebalan Diplomati

Kekebalan diplomatik diberikan secara bertingkat sesuai fungsi dan status penerimanya. Agen diplomatik, yaitu kepala perwakilan dan staf diplomatik, memperoleh perlindungan paling luas. Anggota keluarga yang tinggal serumah dan bukan warga negara penerima menikmati perlindungan yang sama (Pasal 37 ayat 1). Staf administrasi dan teknis memperoleh kekebalan pidana penuh, tetapi kekebalan perdata dan administratif mereka hanya untuk tindakan dalam rangka tugas (Pasal 37 ayat 2), sedangkan staf pelayan hanya dilindungi untuk tindakan dalam rangka tugas (Pasal 37 ayat 3). Diplomat yang berkewarganegaraan atau berstatus penduduk tetap negara penerima hanya memperoleh kekebalan atas tindakan resmi (Pasal 38). Tabel 1 merangkum bentuk-bentuk perlindungan utama.

Tabel 1. Bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Menurut VCDR 1961

Objek	Ketentuan	Isi Pokok
Pribadi agen diplomatik	Pasal 29	Tidak dapat diganggu gugat; tidak boleh ditangkap atau ditahan; negara penerima wajib mencegah serangan atas pribadi, kebebasan, dan martabatnya

Gedung perwakilan	Pasal 22	Tidak boleh dimasuki aparat negara penerima tanpa persetujuan kepala perwakilan; negara penerima wajib melindunginya
Kediaman pribadi, dokumen, dan harta	Pasal 30	Mendapat inviolabilitas yang sama dengan gedung perwakilan
Arsip dan dokumen perwakilan	Pasal 24	Tidak dapat diganggu gugat di mana pun dan kapan pun
Komunikasi dan kantong diplomatik	Pasal 27	Bebas berkomunikasi; kantong diplomatic tidak boleh dibuka atau ditahan
Yuridiksi pidana	Pasal 31 ayat 1	Kekebalan penuh dari yuridiksi pidana negara penerima
Yuridiksi perdata dan administratif	Pasal 31 ayat 1	Kekebalan, dengan tiga pengecualian
Pajak dan bea	Pasal 34 dan 36	Pembebasan, kecuali pajak tidak langsung dan pengecualian lain yang ditentukan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang, tetapi juga kepada tempat, dokumen, dan komunikasi. Pemisahan ini penting karena pelanggaran terhadap salah satu objek, misalnya memasuki gedung perwakilan, tetap merupakan pelanggaran hukum internasional meskipun tidak ada diplomat yang dirugikan secara pribadi.

Perbedaan Kekebalan Diplomatik Dan Konsuler

Pejabat konsuler tidak memperoleh perlindungansetara diplomat. Menurut Pasal 43 VCCR, pejabat konsuler hanya kebal dari yurisdiksi atas tindakan yang dilakukan dalam rangka fungsi konsuler, dengan pengecualian bagi gugatan perdata yang timbul dari kontrak yang tidak dibuat sebagai wakil negara pengirim dan gugatan pihak ketiga atas kerugian akibat kecelakaan kendaraan. Mengenai penahanan, Pasal 41 melarang penangkapan atau penahanan sebelum persidangan kecuali untuk kejahatan berat dan berdasarkan Keputusan otoritas peradilan yang berwenang.

Tabel 2. Perbandingan Kekebalan Diplomatik dan Konsuler

Aspek	Agen Diplomatik (VCDR)	Pejabat Konsuler (VCCR)
Yurisdiksi pidana	Kekebalan penuh	Hanya untuk Tindakan dalam rangka fungsi konsuler
Penangkapan dan penahanan	Tidak boleh	Tidak boleh, kecuali kejahatan berat atas Keputusan peradilan
Yurisdiksi perdata	Kebal dengan tiga pengecualian	Kebal untuk Tindakan fungsional; ada pengecualian kontrak dan kecelakaan kendaraan
Kewajiban bersaksi	Tidak wajib (Pasal 31 ayat 2)	Dapat diminta, dengan perlakuan khusus untuk hal yang berkaitan dengan tugas
Dasar pemikiran	Perwakilan negara dalam hubungan politik	Fungsi administrative dan pelayanan warga

Perbedaan ini menjelaskan mengapa status seseorang menjadi pokok perdebatan dalam beberapa kasus. Dalam perkara pejabat konsuler India di New York pada 2013 (Devyani Khobragade), pihak Amerika Serikat berpendapat bahwa kekebalan konsuler hanya mencakup tindakan resmi sehingga tuduhan pelanggaran visa terkait pekerja rumah tangganya tidak dilindungi. Perkara itu mereda setelah yang bersangkutan dipulangkan ke negaranya.

Inviolabilitas Gedung Perwakilan, Kantong Diplomatik, dan Suaka Diplomatik

Inviolabilitas gedung perwakilan menimbulkan persoalan yang lebih rumit daripada kekebalan pribadi karena menyentuh keamanan negara penerima. Pasal 22 VCDR tidak memuat pengecualian untuk keadaan darurat, sehingga aparat negara penerima tidak boleh memasuki gedung tanpa persetujuan kepala perwakilan, bahkan ketika terjadi kebakaran atau ancaman keamanan. Hal ini berbeda dengan Pasal 31 ayat (2) VCCR yang memungkinkan persetujuan dianggap diberikan dalam keadaan kebakaran atau bencana yang memerlukan tindakan segera untuk gedung konsuler. Perbedaan ini mencerminkan penilaian bahwa gedung perwakilan diplomatic memerlukan perlindungan yang lebih mutlak, dengan konsekuensi bahwa negara penerima hanya dapat bereaksi melalui jalur diplomatik.

Kantong diplomatik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4). Kantong tidak boleh dibuka atau ditahan, wajib memiliki tanda luar yang jelas, dan hanya boleh berisi dokumen diplomatik atau barang untuk keperluan resmi. Dalam kasus Dikko 1984, tuduhan bahwa sarana ini dipakai untuk memindahkan seseorang secara paksa mendorong peninjauan kebijakan di negara penerima. Pemeriksaan dengan alat elektronik tanpa membuka kantong masih diperdebatkan: sebagian negara menganggapnya tidak melanggar karena kantong tidak dibuka, sedangkan negara lain memandangnya bertentangan dengan tujuan perlindungan.

Masalah serupa muncul pada suaka diplomatik. VCDR tidak mengatur suaka, dan Pasal 41 ayat (3) melarang penggunaan gedung perwakilan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam *Asylum Case* (Kolombia v. Peru, 1950), ICJ tidak menemukan adanya kebiasaan regional yang mengikat dan cukup mapan untuk memberi hak suaka diplomatik secara umum. Dengan demikian, pemberian perlindungan di gedung perwakilan kepada orang yang dicari oleh negara penerima pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai hak, kecuali berdasarkan perjanjian, praktik regional tertentu, atau pertimbangan kemanusiaan yang mendesak.

Lima Batasan Terhadap Kekebalan Diplomatik

1. Kewajiban Menghormati Hukum Negara Penerima

Pasal 41 ayat (1) VCDR menyatakan bahwa semua orang yang menikmati kekebalan wajib menghormati hukum negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Pasal 41 ayat (3) melarang penggunaan gedung perwakilan secara tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, kekebalan dari yurisdiksi bukan kekebalan dari kewajiban hukum. Seorang diplomat tetap terikat norma negara penerima, hanya saja penegakannya melalui jalur yang berbeda.

2. Pengecualian Atas Kekebalan Perdata dan Administratif

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan tiga pengecualian: gugatan atas tanah atau bangunan pribadi di wilayah negara penerima, perkara waris di mana diplomat terlibat sebagai pribadi, dan kegiatan profesional atau komersial di luar tugas resmi. Pengecualian ini sejalan dengan teori fungsional, karena kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi perwakilan.

3. Pengabaian Kekebalan (Waiver)

Pasal 32 menentukan bahwa kekebalan adalah hak negara pengirim, bukan hak pribadi diplomat, sehingga hanya negara pengirim yang dapat mengabaikannya, dan pengabaian harus dinyatakan secara tegas. Pengabaian atas yurisdiksi perdata tidak dengan sendirinya mencakup pelaksanaan putusan, yang memerlukan pengabaian tersendiri (Pasal 32 ayat 4). Dalam praktik, pengabaian pada kejahatan berat memang pernah terjadi. Pada 1997, Georgia mengabaikan kekebalan wakil duta besarnya di Washington, Giorgi Makharadze, setelah ia menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang remaja saat mengemudi dalam keadaan mabuk, dan ia kemudian diadili dan dipidana di Amerika Serikat. Kasus ini menunjukkan bahwa pengabaian adalah instrumen yang efektif, tetapi sepenuhnya bergantung pada keputusan politik negara pengirim.

4. Pernyataan *Persona non Grata*

Pasal 9 memberi hak kepada negara penerima untuk sewaktu-waktu menyatakan, tanpa wajib menjelaskan alasannya, bahwa seorang diplomat *persona non grata*. Negara pengirim kemudian wajib menarik pulang orang tersebut atau mengakhiri tugasnya. Jika tidak, negara penerima dapat menolak mengakuinya sebagai anggota perwakilan. Instrumen ini bersifat diskresioner dan cepat, sehingga menjadi sarana utama negara penerima menghadapi diplomat yang bermasalah. Kelemahannya, ia tidak memberikan keadilan bagi korban, karena pelaku cukup meninggalkan negara tersebut.

5. Yurisdiksi Negara Pengirim dan Peradilan Internasional

Pasal 31 ayat (4) menegaskan bahwa kekebalan dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskan diplomat dari yurisdiksi negara pengirim. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa setelah tugas berakhir, kekebalan atas tindakan resmi tetap berlaku, sedangkan kekebalan atas tindakan pribadi berakhir ketika diplomat meninggalkan negara penerima atau setelah jangka waktu yang wajar. Dalam perkara *Arrest Warrant*, ICJ menyebutkan bahwa pejabat tinggi negara tetap dapat diadili oleh negaranya sendiri, setelah meninggalkan jabatan untuk tindakan pribadi, jika kekebalannya diabaikan, atau oleh pengadilan pidana internasional yang berwenang. Pasal 27 Statuta Roma 1998 juga menyatakan bahwa jabatan resmi tidak menghapuskan tanggung jawab pidana di hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Ini membuktikan bahwa hukum internasional tidak membiarkan kekebalan menjadi impunitas mutlak, meski jalurnya terbatas.

Kekebalan dalam Misi Khusus dan Hukum Kebiasaan

Selain perwakilan tetap, negara sering mengirim pejabat dalam misi khusus yang bersifat sementara, misalnya untuk perundingan atau kunjungan resmi. Konvensi tentang Misi Khusus 1969 mengatur kategori ini, tetapi jumlah negara pihaknya jauh lebih sedikit dari pada VCDR. Dalam perkara *Khurts Bat* (2011), pengadilan Inggris menerima bahwa pejabat Mongolia yang berkunjung sebagai bagian dari misi khusus berhak atas kekebalan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, sehingga surat perintah penangkapan yang diterbitkan Jerman tidak dapat dilaksanakan. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan tetap berperan di luar teks konvensi, dan bahwa status seseorang pada saat tindakan dilakukan menjadi faktor penentu.

Kekebalan Pejabat Negara dan Kejahatan Internasional

Hubungan antara kekebalan dan kejahatan internasional merupakan bidang yang paling dinamis. Dalam perkara *Pinochet* (1999), House of Lords Inggris memutuskan bahwa mantan kepala negara tidak dapat berlindung di balik kekebalan atas Tindakan resmi untuk tuduhan penyiksaan 1984. Putusan ini sering dibaca sebagai titik balik dalam pengembangan hukum internasional. Namun dalam *Arrest Warrant*, ICJ menekankan perbedaan antara pejabat yang sedang menjabat dan mantan pejabat, dan dalam perkara *Jurisdictional Immunities of the State* (Jerman v. Italia, 2012), ICJ menolak argument bahwa pelanggaran berat menghapus kekebalan negara dalam gugatan perdata. Dengan demikian, hukum internasional belum seragam dalam hak ini. Bagi diplomat implikasinya adalah bahwa kekebalan pribadi (*ratione personae*) selama menjabat umumnya diterapkan secara ketat, sedangkan kekebalan atas Tindakan resmi (*ratione materiae*) setelah jabatan berakhir lebih rentan terhadap pengecualian untuk kejahatan paling berat.

Praktik Negara dan Putusan Peradilan

Ujian paling nyata atas keseimbangan hak dan Batasan ini muncul dalam kasus-kasus konkret. Tabel 3 merangkum beberapa diantaranya.

Tabel 3. Kasus Penting dalam Praktik Kekebalan Diplomatik

Tahun	Peristiwa	Isu hukum Utama	Penyelesaian
1979-1980	Penyanderaan staf Kedutaan AS di Teheran	Pelanggaran inviolabilitas gedung dan pribadi	ICJ menyatakan Iran melanggar kewajiban hukum internasional VCDR disebut rezim mandiri
1984	Penembakan dari gedung perwakilan Libya di London yang menewaskan seorang polisi (Yvonne Fletcher)	Inviolabilitas gedung vs penyalahgunaan fungsi	Inggris tidak memasuki gedung, mengusir diplomat, memutuskan hubungan, dan kemudian membuat aturan nasional tentang gedung perwakilan
1984	Kasus Dikko : tokoh oposisi Nigeria ditemukan dalam peti yang dikirim sebagai barang bawaan diplomatik	Pasal 27: kantong diplomatik	Inggris meninjau praktiknya dan memperkuat kebijakan terhadap kantong diplomatik
1997	Kecelakaan fatal oleh diplomat Georgia di Washington	Pengebaian kekebalan (Pasal 32)	Kekebalan diabaikan; pelaku diadili dan dipidana
2000-2002	<i>Arrest Warrant</i> (Kongo v. Belgia)	Kekebalan pejabat tinggi vs kejahatan internasional	ICJ mengakui kekebalan mentere yang sedang menjabat, dengan penegasan bahwa kekebalan bukan impunitas
2013	Pejabat konsuler India di New York	Kekebalan konsuler vs diplomatik	Perkara mereda setelah dipulangkan ke negaranya

Pola yang muncul dari kasus-kasus tersebut ada tiga. Pertama, negara penerima umumnya tetap menahan diri dari tindakan paksa terhadap gedung dan pribadi diplomat, bahkan dalam situasi ekstrem seperti kasus London 1984, dan memilih sarana yang tersedia dalam konvensi, yaitu pengusiran dan pemutusan hubungan. Kedua, pelanggaran yang menimbulkan reaksi paling keras biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan sarana yang dilindungi, seperti kantong diplomatik dan gedung perwakilan. Ketiga, keadilan bagi korban sangat bergantung pada kemauan negara pengirim, sebagaimana tampak pada perbedaan antara kasus Georgia, yang diabaikan kekebalannya, dan banyak kasus lain yang berakhir dengan pemulangan saja.

Kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa pilihan instrumen sangat dipengaruhi oleh beratnya pelanggaran dan hubungan politik kedua negara. Untuk pelanggaran ringan, misalnya tunggakan denda lalu lintas, negara penerima biasanya mengajukan keberatan melalui nota diplomatik atau membatasi pelayanan tertentu. Untuk pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa atau mengancam keamanan, tekanan publik mendorong pemerintah menggunakan persona non grata, meminta pengabaian kekebalan, atau bahkan memutuskan hubungan diplomatik. Dengan kata lain, hukum diplomatik menyediakan serangkaian pilihan bertingkat, dan efektivitasnya bergantung pada kemauan negara penerima untuk menggunakannya secara tepat waktu serta kesediaan negara pengirim untuk bekerja sama.

Perspektif Korban dan Akses terhadap Keadilan

VCDR dirancang untuk melindungi fungsi perwakilan, bukan untuk menyediakan jalur ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Akibatnya, korban pelanggaran oleh pemegang kekebalan, misalnya korban kecelakaan lalu lintas atau pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, sering bergantung pada cara-cara di luar konvensi. Banyak negara penerima mewajibkan pemegang

kekebalan memiliki asuransi kendaraan dan mengarahkan klaim langsung kepada perusahaan asuransi, sementara sebagian negara menerbitkan pedoman bagi perwakilan asing tentang perlakuan terhadap pekerja rumah tangga. Negara penerima juga dapat meminta negara pengirim menyelesaikan perkara secara diplomatik atau mengabaikan kekebalan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan akses korban ke pengadilan harus dapat dibenarkan oleh tujuan yang sah dan bersifat proporsional. Kekebalan diplomatik umumnya dipandang memenuhi syarat tujuan yang sah karena melindungi fungsi diplomatik, tetapi proporsionalitasnya bergantung pada tersedianya sarana alternatif bagi korban. Di sinilah letak kelemahan rezim yang ada: pengecualian perdata dalam Pasal 31 ayat (1) sempit, tidak mencakup kecelakaan kendaraan seperti halnya VCCR, dan pengabaian kekebalan sepenuhnya diskresioner. Kekosongan inilah yang dalam praktik diisi oleh kebijakan nasional negara penerima dan komitmen sukarela negara pengirim.

Evaluasi: Kekuatan dan Keterbatasan Rezim

Dari sisi kekuatan, rezim VCCR terbukti tahan lama. Prinsip timbal balik (resiprositas) membuat negara memiliki kepentingan sendiri untuk menghormati kekebalan perwakilan asing, karena perwakilannya sendiri bergantung pada perlakuan yang sama di negara lain. Instrumen *persona non grata* juga memberikan jalan keluar cepat tanpa harus membuktikan kesalahan di pengadilan.

Dari sisi keterbatasan, rezim ini memiliki tiga kelemahan. Pertama, tidak ada mekanisme penegakan yang mengikat untuk memaksa negara pengirim mengabaikan kekebalan atau menghukum diplomatnya. Kedua, korban penyalahgunaan, terutama pekerja rumah tangga dan warga yang dirugikan oleh kecelakaan, tidak memiliki jalur yang pasti untuk memperoleh ganti rugi, kecuali dari asuransi atau penyelesaian sukarela. Ketiga, ruang lingkup pengecualian kejahatan internasional masih diperdebatkan, sehingga kepastian hukumnya rendah.

Tabel 4. Ringkasan Mekanisme Pembatasan Kekebalan Diplomatik

Mekanisme	Dasar	Pelaksana	Kelemahan Utama
Kewajiban menghormati hukum	Pasal 41 VCCR	Negara penerima (teguran, protes)	Tidak ada sanksi langsung
Pengecualian perdata	Pasal 31 ayat 1	Pengadilan negara penerima	Terbatas pada tiga situasi
Pengebaian kekebalan	Pasal 32	Negara pengirim	Bergantung pada kemauan politik
<i>Persona non grata</i>	Pasal 9	Negara pengirim	Tidak memberi keadilan bagi korban
Yurisdiksi negara pengirim dan peradilan internasional	Pasal 31 ayat 4, Pasal 39 ayat 2, Pasal 27 Statuta Roma	Negara Pengirim; Peradilan internasional	Penuntutan jarang dilakukan jangkauan terbatas

Tabel 4 menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kekebalan bersifat berlapis tetapi tidak ada satu pun yang sepenuhnya menjamin pertanggungjawaban. Setiap mekanisme bergantung pada keputusan politik, baik oleh negara penerima maupun negara pengirim. Namun ketergantungan inilah yang membuat rezim tetap stabil: negara bersedia menghormati kekebalan karena tahu bahwa perwakilannya sendiri bergantung pada perlakuan yang sama. Prinsip resiprositas ini menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan, yang oleh Denza (2016) dianggap sebagai salah satu alasan mengapa hukum diplomatik terus bertahan meskipun terjadi pelanggaran berulang.

Tantangan Kontemporer: Teknologi dan Pengawasan

Perkembangan teknologi menimbulkan pertanyaan baru. Pasal 24 menyatakan bahwa arsip dan dokumen perwakilan tidak dapat diganggu gugat di mana pun dan kapan pun, dan

pandangan yang luas diterima menafsirkan ketentuan ini mencakup data elektronik. Pemantauan komunikasi perwakilan asing oleh negara penerima, baik melalui penyadapan maupun peretasan, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 24. Pada saat yang sama, negara penerima khawatir bahwa gedung perwakilan dapat dipakai untuk kegiatan yang merugikan keamanannya, termasuk kegiatan siber. Ketegangan antara perlindungan komunikasi dan kepentingan keamanan nasional ini belum diselesaikan oleh VCDR karena disusun jauh sebelum era digital, sehingga penafsirannya bergantung pada praktik negara yang terus berkembang.

Implikasi bagi Indonesia

Sebagai negara penerima, Indonesia perlu memastikan bahwa instansi yang berhubungan dengan perwakilan asing, termasuk kepolisian, imigrasi, dan bea cukai, memahami batas-batas tindakan terhadap pemegang kekebalan, sehingga penindakan tidak melanggar VCDR tetapi juga tidak membiarkan pelanggaran tanpa respons. Sebagai negara pengirim, Indonesia perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang pengabaian kekebalan dan pembinaan etika bagi diplomatnya, sehingga tuntutan terhadap negara lain dapat dilakukan dengan standar yang sama. Penyusunan pedoman internal tentang perlindungan hak pekerja rumah tangga diplomatik dan penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pemegang kekebalan juga relevan untuk dipertimbangkan.

Pertama, instansi yang berhubungan langsung dengan perwakilan asing, yakni Kementerian Luar Negeri, kepolisian, imigrasi, dan bea cukai, perlu memiliki prosedur koordinasi yang baku. Ketika terjadi dugaan pelanggaran oleh pemegang kekebalan, aparat sebaiknya tidak melakukan penangkapan atau penggeledahan sendiri, melainkan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar langkah yang ditempuh sesuai dengan VCDR. Prosedur tertulis akan mengurangi risiko tindakan yang justru melanggar kewajiban internasional Indonesia.

Kedua, pengaturan nasional tentang pelaksanaan kekebalan perlu dikaji lebih lanjut agar lebih rinci, termasuk mekanisme verifikasi status kekebalan, tata cara penanganan perkara yang melibatkan pemegang kekebalan, serta jalur bagi pihak yang dirugikan. Pertimbangan ini sejalan dengan praktik banyak negara yang mewajibkan asuransi bagi kendaraan diplomatik dan menyediakan kanal pengaduan khusus.

Ketiga, sebagai negara pengirim, Indonesia perlu menjaga konsistensi antara tuntutannya terhadap negara lain dan perilaku perwakilannya sendiri. Pembinaan etika bagi diplomat dan keluarganya, kebijakan yang jelas tentang pengabaian kekebalan untuk kejahatan berat, serta mekanisme disiplin internal yang transparan akan memperkuat kredibilitas Indonesia dalam menuntut penghormatan atas kekebalan perwakilannya di luar negeri.

KESIMPULAN

Kekebalan diplomatik dalam hukum internasional bertumpu pada teori kebutuhan fungsional, yaitu perlindungan bagi pelaksanaan fungsi perwakilan, bukan keistimewaan pribadi. Ruang lingkupnya mencakup pribadi, gedung, dokumen, komunikasi, serta kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif, dengan tingkat yang berbeda bagi agen diplomatik, staf, dan pejabat konsuler.

Kekebalan tersebut dibatasi oleh lima mekanisme, yaitu kewajiban menghormati hukum negara penerima, pengecualian atas kekebalan perdata dan administratif, pengabaian kekebalan, pernyataan *persona non grata* serta yurisdiksi negara pengirim dan peradilan internasional. Rezim ini efektif menjaga hubungan antarnegara, tetapi belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi korban karena penegakannya bergantung pada kemauan politik negara pengirim.

Penelitian ini menyarankan agar (1) negara pengirim memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin terhadap perwakilannya serta menggunakan pengabaian kekebalan pada kejahatan berat; (2) negara penerima menggunakan sarana yang disediakan konvensi secara

konsisten dan tepat waktu; dan (3) Indonesia menyusun pedoman operasional bagi instansi terkait serta mempertimbangkan mekanisme ganti rugi bagi pihak yang dirugikan oleh pemegang kekebalan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa persoalan kekebalan diplomatik pada dasarnya adalah persoalan keseimbangan. Terlalu longgar, kekebalan menjadi sarana impunitas dan merusak legitimasi rezim; terlalu ketat, fungsi diplomatik terganggu dan negara kehilangan kepercayaan untuk saling menerima perwakilan. Rezim VCDR bertahan karena menawarkan keseimbangan tersebut melalui prinsip resiprositas dan seperangkat mekanisme pembatasan, meskipun mekanisme itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban dan perkembangan teknologi. Penyempurnaan paling realistis tampaknya ditempuh melalui praktik dan kebijakan nasional, bukan perubahan konvensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, J. C. (1996). *The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: A Necessary Evil?* Dartmouth Publishing.
- Denza, E. (2016). *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford University Press.
- Hati, D. P. dkk. (2026). *Penyalahgunaan Kekebalan Diplomati Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961: Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Diplomati Atas Tindak Pidana Di Negara Penerima*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol 3(2).
- Kusuma, W. dkk. (2024). *Kekebalan Diplomati: Kendaraan Diplomati dalam Tugas Perwakilan Diplomati*. Tirtayasa Journal of Internasional Law. Vol 3(1)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Rahim, T. dkk. (2022). *Tanggung Jawab Perwakilan Diplomati Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State)*: Tatohi Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1(2).
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relation*.
- United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relation*.
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the Internasional Criminal Court*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomati beserta Protokol Opsionalnya dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri